

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN TENTANG RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PMTHMETD**”) UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**OJK**”) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK

Kegiatan usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta
Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kota Modern (Modernland)
Kota Tangerang 15117 – Indonesia
Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 552 9480
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com
www.mayapadahospital.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2024.

DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
HPIL	: High Pro Investment Limited.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
KKS	: PT Karya Kharisma Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.
Mayapada Hospital Bandung	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Terusan Buah Batu No.5, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
Mayapada Hospital Jakarta Selatan	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mayapada Hospital Kuningan	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. H. R. Rasuna Said Blok C Kav.17, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Mayapada Hospital Surabaya	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono No.16-20, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
NKM	: PT Nirmala Kencana Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,81% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
NSK	: PT Nusa Sejahtera Kharisma, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
Peraturan 32/2015	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan 14/2019.
Peraturan 14/2019	: Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan 32/2015.

Peraturan 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Perseroan/SRAJ	: PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.
Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Perseroan	: Perjanjian Pinjaman Seri A, Perjanjian Pinjaman Seri B, Perjanjian Pinjaman Seri C, Perjanjian Pinjaman Seri D, Perjanjian Pinjaman Seri E dan Perjanjian Pinjaman Seri F.
Perjanjian Pinjaman Seri A	: Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Juni 2012 jo. Adendum tanggal 1 April 2013 jo. Adendum Perjanjian Pinjaman No. 08/2015 tanggal 1 Juni 2015 jo. Adendum Perjanjian Pinjaman No. 6/2016 tanggal 6 Juni 2016 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman), seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Pinjaman Seri B	: Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri B tanggal 20 Juni 2016 jo. Adendum tanggal 2 Januari 2018 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman), seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Pinjaman Seri C	: Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri C tanggal 7 April 2017 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Pinjaman Seri D	: Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri D tanggal 21 April 2017 jo. Adendum tanggal 22 April 2019 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman) yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Pinjaman Seri E	: Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri E tanggal 6 September 2017 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman) yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Pinjaman Seri F	: Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman) yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
PMTHMETD	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan 32/2015.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS Independen	: RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 15/2020.
SAS	: PT Sejahtera Abadi Solusi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

SCIC	: PT Surya Cipta Inti Cemerlang.
SIS	: PT Sejahtera Inti Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai PMTHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan 32/2015. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan 32/2015, serta anggaran dasar Perseroan, PMTHMETD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan 32/2015, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan informasi yang jelas mengenai PMTHMETD sehingga para pemegang saham independen Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPS Independen Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024.

PMTHMETD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka untuk mengundang investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan, Perseroan berencana melaksanakan PMTHMETD sesuai dengan Pasal 3 huruf b dan Pasal 8C Peraturan 32/2015. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dengan melakukan pelunasan atas utang Perseroan kepada SCIC berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perseroan sebagaimana yang akan dijabarkan lebih rinci dalam Keterbukaan Informasi ini.

PMTHMETD ini diharapkan dapat membantu pengembangan bisnis usaha Perseroan melalui pembangunan beberapa proyek seperti perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan juga pembangunan rumah sakit baru seperti Mayapada Apollo Batam International Hospital di Batam dan Mayapada Hospital Surabaya 2. PMTHMETD juga diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan Perseroan dan meringankan beban keuangan Perseroan, sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan. Perseroan berencana menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.200.070.544 saham melalui pelaksanaan PMTHMETD, yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Sehubungan dengan hal di atas dan sesuai dengan Pasal 8A Peraturan 32/2015, dalam melakukan PMTHMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu. Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPS Independen pada tanggal 12 Agustus 2024 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham independen Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPS Independen.

B. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Dengan bergantung kepada jumlah dana yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung kebutuhan dana dari pengembangan proyek rumah sakit Perseroan di masa depan, antara lain:

- a. Perluasan proyek rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan dengan penambahan 100 tempat tidur, yang rencananya akan mulai beroperasi pada kuartal kedua 2026;
- b. Pengembangan proyek rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital dengan kapasitas 200-250 tempat tidur, yang rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2026; dan
- c. Pembelian lahan dan pembangunan awal proyek rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya 2, yang rencananya akan mulai beroperasi tahun 2027.

2. Melakukan pelunasan atas utang Perseroan kepada SCIC berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Perseroan. Berikut adalah riwayat Perjanjian Pemegang Saham Perseroan:

No.	Perjanjian Pinjaman	Pihak dalam Perjanjian	Keterangan Mengenai Perjanjian Pinjaman	Jumlah Terutang pada tanggal Keterbukaan Informasi	Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman
1.	Perjanjian Pinjaman Seri A	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp300.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp294.084.399.800	Pembiayaan pembangunan Mayapada Hospital Jakarta Selatan oleh NKM. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri A kepada NKM melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp400.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 6 Juni 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum Perjanjian Pinjaman No. 01/2020 tertanggal 21 Desember 2020 (" Perjanjian Perseroan-NKM "). Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, jumlah pokok terutang NKM kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-NKM adalah sebesar Rp2.236.166.484.
2.	Perjanjian Pinjaman Seri B	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp400.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp271.010.319.878	Pembelian tanah dan biaya pembangunan dalam rangka ekspansi Mayapada Hospital Surabaya oleh SAS. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri B kepada SAS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp200.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Juni 2016, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum III tanggal 20 Juni 2019 (" Perjanjian Perseroan-SAS "). Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, jumlah pokok terutang SAS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-SAS adalah sebesar Rp177.434.494.329.
3.	Perjanjian Pinjaman Seri C	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp150.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp150.013.333.342	Pembelian tanah kavling yang berlokasi di Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 0.5, Jakarta Timur untuk keperluan pembangunan rumah sakit Mayapada oleh KKS. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri C kepada KKS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp150.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 001/PT-SRAJ/PP/IV-2017 tertanggal 7 April 2017 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 Januari 2018 (" Perjanjian Perseroan-KKS "). Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, jumlah pokok terutang KKS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-KKS adalah sebesar Rp2.000.050.008.

No.	Perjanjian Pinjaman	Pihak dalam Perjanjian	Keterangan Mengenai Perjanjian Pinjaman	Jumlah Terutang pada tanggal Keterbukaan Informasi	Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman
4.	Perjanjian Pinjaman Seri D	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp400.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp224.240.097.580	Pembayaran sewa, renovasi bangunan dan pembelian peralatan medis (<i>medical equipment</i>) dalam rangka ekspansi Mayapada Hospital Kuningan oleh SIS. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri D kepada SIS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp400.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 002/PT-SRAJ/PP/IV-2017 tertanggal 21 April 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II Perjanjian Pinjaman tertanggal 22 April 2019 (" Perjanjian Perseroan-SIS 1 "). Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tidak terdapat jumlah pokok terutang SIS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-SIS 1.
5.	Perjanjian Pinjaman Seri E	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp125.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp119.400.238.407	Pembelian sebidang tanah untuk keperluan ekspansi Mayapada Hospital Bandung oleh NSK. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri E kepada NSK melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp125.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 003/PT-SRAJ/PP/IX-2017 tanggal 6 September 2017, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman tertanggal 9 September 2019 (" Perjanjian Perseroan-NSK "). Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tidak terdapat jumlah pokok terutang NSK kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-NSK.
6.	Perjanjian Pinjaman Seri F	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp450.000.000.000 b. Jangka Waktu: 3 bulan sejak tanggal Perjanjian Pinjaman Seri F. Apabila Perseroan belum dapat melakukan pelunasan atas pinjaman, jangka waktu Perjanjian Pinjaman Seri F diperpanjang secara otomatis. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp445.000.000.000	Pembayaran kembali (pelunasan) kredit pinjaman Perseroan dan NKM kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (" Bank BNI ") berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 9 Juni 2020, antara Bank BNI sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur; (ii) Akta Kredit No. 30 tanggal 28 Juli 2020, antara Bank BNI sebagai kreditur dan SIS sebagai debitur; dan (iii) Akta Kredit nomor 31 tanggal 28 Juli 2020, antara Bank BNI sebagai kreditur; SIS sebagai debitur; seluruhnya dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan menyalurkan sebagian dana dari Perjanjian Pinjaman seri F kepada SIS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp255.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021 tertanggal 30 September 2021 (" Perjanjian Perseroan-SIS 2 "). Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tidak terdapat jumlah pokok terutang SIS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-SIS 2.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SCIC:

- (i) **Hubungan Pengendalian:** SCIC merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.
- (ii) **Hubungan Pengurusan atau Pengawasan:**

No.	Nama	Jabatan	
		Perseroan	SCIC
1.	Grace Dewi Riady	Direktur Utama	Komisaris
2.	Jane Dewi Tahir	Direktur	-
3.	Jon Lie Sarpin	Direktur	-
4.	Jonathan Tahir	Komisaris Utama	Direktur
5.	H.R. Agung Laksono (H. Raden Agung Laksono)	Komisaris	-
6.	Daniel Tjen (Mayjen Purn. Daniel Tjen)	Komisaris	-
7.	drg. Melanie Hendriaty, S.Ms	Komisaris Independen	-
8.	dr. A. Indrajana Soediono	Komisaris Independen	-

Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa realisasi rencana penggunaan dana (termasuk alokasi dana hasil pelaksanaan PMTHMETD) tersebut di atas masih mungkin mengalami perubahan dengan bergantung kepada prioritas kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD dan jumlah dana yang dapat diterima oleh Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD.

C. Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan Angka V.1.1 dari Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021), harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan PMTHMETD.

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Dilaksanakannya PMTHMETD

Tabel berikut ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD.

Adapun struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0391164 tanggal 25 September 2020 dari Menkumham (“**Akta 54/2020**”), Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 18 Februari 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0010445.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 dari Menkumham (“**Akta 40/2021**”) dan Daftar Pemegang Saham Perseroan bulan Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Struktur Pemegang Saham	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	-	48.000.000.000	4.800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
SCIC	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99	7.199.214.743	719.921.474.300	54,54

Struktur Pemegang Saham	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
HPIL	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17	2.179.993.002	217.999.300.200	16,51
Wing Harvest Ltd	1.275.665.754	127.566.575.400	10,63	1.275.665.754	127.566.575.400	9,66
Dato/Sri Prof. DR Tahir MBA	2.500.000	250.000.000	0,02	2.500.000	250.000.000	0,02
Jane Dewi Tahir	50.000.000	5.000.000.000	0,42	50.000.000	5.000.000.000	0,38
Jonathan Tahir	58.252.800	5.825.280.000	0,49	58.252.800	5.825.280.000	0,44
Masyarakat	1.235.079.146	123.507.914.600	10,28	1.235.079.146	123.507.914.600	9,36
Investor	-	-	-	1.200.070.544	120.007.054.400	9,09
Total	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00	13.200.775.989	1.320.077.598.900	100,00
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	-	34.799.224.011	3.479.922.401.100	-

Saham-saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham yang telah disetor penuh di dalam Perseroan, termasuk dalam hak atas dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Seluruh saham hasil pelaksanaan PMTHMETD merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

E. Perkiraan Jadwal PMTHMETD

Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan 32/2015 dan dengan memperhatikan kebutuhan modal Perseroan, PMTHMETD dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPS Independen atas PMTHMETD.

F. Dampak PMTHMETD terhadap Pemegang Saham Perseroan

Sebagai akibat dari penerbitan saham baru melalui PMTHMETD, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Lebih lanjut, sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD, maka persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar-besarnya 9,09%, dimana perhitungan dilusi tersebut tercantum dalam tabel Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Dilaksanakannya PMTHMETD di atas.

Pada dasarnya selain penurunan (dilusi) sebagai dijelaskan di atas, PMTHMETD tidak mengakibatkan dampak lain terhadap pemegang saham Perseroan.

G. Keterangan Calon Pemodal

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat calon pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini.

H. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Secara umum, rencana PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Sehubungan dengan PMTHMETD, total ekuitas dan total kas dan setara kas Perseroan akan meningkat dengan diperolehnya dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

Proforma analisis dan pembahasan mengenai kondisi keuangan Perseroan yang dijabarkan di bawah ini disiapkan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- Harga penutupan saham pada tanggal 28 Juni 2024: Rp2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah)
- Jumlah saham baru Perseroan diasumsikan sebanyak 1.200.070.544 saham (satu miliar dua ratus juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh empat saham).

Posisi Keuangan (kecuali ditentukan lain, dalam jutaan Rupiah)	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD
Total aset lancar	998.249	3.746.411
Total aset	5.606.291	8.354.453
Total liabilitas	3.748.834	3.748.834
Total ekuitas	1.857.457	4.605.619
Total liabilitas dan ekuitas	5.606.291	8.354.453
Rasio keuangan		
Jumlah liabilitas/ Jumlah ekuitas (X)	2,0	0,8
Jumlah liabilitas/ Jumlah aset (X)	0,7	0,4
Jumlah aset lancar/ Jumlah liabilitas jangka pendek (X)	0,5	1,8

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama Sejahtera Raya Anugrah sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan Terbatas Sejahtera Raya Anugrah No. 210 tanggal 20 Mei 1991 kemudian berubah nama menjadi Sejahteraya Anugrahjaya berdasarkan Akta Perubahan Sejahteraya Anugrahjaya No. 200, tanggal 11 Desember 1992 yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3786.HT.01.01.Th.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 di bawah No.2072/1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 98 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Buntario Tigris, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta 98/2021**"). Akta 98/2021 telah (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0001071.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.03-0009900 tanggal 6 Januari 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0002982.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022. Berdasarkan Akta 98/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) perubahan susunan pengurus Perseroan dan (ii) penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan No. 055/CN/NOT/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Buntario Tigris, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Surat Keterangan Notaris**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 34 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan Rapat Dewan Komisaris. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, keputusan tersebut masih dalam proses pembuatan akta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menkumham.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah berdasarkan Akta 54/2020, Akta 41/2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	-
SCIC	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99
HPIL	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17
Wing Harvest Ltd	1.275.665.754	127.566.575.400	10,63
Dato'Sri Prof. DR Tahir MBA	2.500.000	250.000.000	0,02
Jane Dewi Tahir	50.000.000	5.000.000.000	0,42
Jonathan Tahir	58.252.800	5.825.280.000	0,49
Masyarakat	1.235.079.146	123.507.914.600	10,28
Total	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	-

C. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Notaris, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jonathan Tahir
Komisaris : H.R. Agung Laksono (H. Raden Agung Laksono)
Komisaris : Daniel Tjen (Mayjen Purn. Daniel Tjen)
Komisaris Independen : drg. Melanie Hendriaty, S.Ms)
Komisaris Independen : dr. A. Indrajana Soediono

Direksi

Direktur Utama : Grace Dewi Riady
Direktur : Jane Dewi Tahir
Direktur : Jon Lie Sarpin

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, keputusan RUPS pada tanggal 21 Juni 2024 tersebut masih dalam proses pembuatan akta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menkumham.

D. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah aktivitas rumah sakit swasta dimana Perseroan antara lain dapat melakukan kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen atas rencana PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 32/2015, Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024.

Ketentuan kuorum RUPS Independen untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A Peraturan 32/2015 adalah sebagai berikut:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPS.

Pengumuman dan panggilan RUPS masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 4 Juli 2024 dan 19 Juli 2024.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah melakukan penilaian yang wajar, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan PMTHMETD, dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja, dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham dan tanda identitas melalui alamat berikut:

PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kota Modern (Modernland)
Kota Tangerang 15117 – Indonesia
Telp.: (021) 557 81888, Email : corporate.secretary@mayapadahospital.com
Up. Sekretaris Perusahaan